

Praktik Muḍārabah di Bank Muamalat KCP Wonosobo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Fathudin^{1,3}, Adi Wibowo², Salsabella Rahma Dewi³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo
e-mail : ¹fathudin59@gmail.com, ²adiwibowo@staiannawawi.ac.id
³salsabellarahma55@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik muḍārabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Wonosobo, bentuk kerjasama usaha menggunakan akad muḍārabah dan pada prosesnya usaha tersebut gagal sehingga mengalami kerugian yang disebabkan bukan oleh kelalaian pengelola dana (muḍārib) maka pengelola dana tersebut harus menanggung semua kerugiannya. Di mana seharusnya dalam konsep syari'ah apabila melakukan kerjasama dengan menggunakan akad muḍārabah jika usaha tersebut gagal dalam prosesnya maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (ṣāhibul māl). Pembahasan mengenai teori beserta praktiknya pada akad muḍārabah menurut hukum Islam sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum tentang praktik pembiayaan muḍārabah di Kantor Cabang Pembantu Bank Muamalat Wonosobo apakah sah atau tidak secara syara'. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan normative dengan objek praktik akad muḍārabah di Kantor Cabang Pembantu Bank Muamalat Wonosobo yang disesuaikan dengan perspektif hukum Islam. Setelah melakukan analisis dengan penyesuaian antara Hukum Islam dengan produk kerjasama dengan akad muḍārabah yang diterapkan oleh Kantor Cabang Pembantu Bank Muamalat Wonosobo menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa praktik akad muḍārabah tersebut belum sesuai dengan Hukum Islam (syara').

Kata Kunci: *Hukum Islam, Muḍārabah, Ekonomi Syari'ah.*

ABSTRACT

This research discusses the practice of muḍārabah at Bank Muamalat, Wonosobo Sub-Branch Office, a form of business collaboration using a muḍārabah contract and in the process the business fails so that it suffers losses caused not by the negligence of the fund manager (muḍārib) so the fund manager must bear all the losses. Where it should be in the syari'ah concept that if you collaborate using the muḍārabah agreement, if the business fails in the process, the loss is fully borne by the owner of the capital (ṣāhibul māl). Discussion of the theory and practice in the muḍārabah contract according to Islamic law is very important. This study aims to determine the law regarding the practice of muḍārabah financing at the Bank Muamalat Wonosobo Branch Office, whether it is legal or not legally '. The approach used uses a normative approach with the object of the muḍārabah contract practice at the Bank Muamalat Wonosobo Branch Office which is adjusted to the perspective of Islamic law. After conducting an analysis with adjustments between Islamic Law and collaboration products with the muḍārabah agreement implemented by the Bank Muamalat Wonosobo Branch Office, it resulted in a conclusion that the practice of the muḍārabah contract was not in accordance with Islamic Law (syara ').

Keyword: *Islamic Law, Muḍārabah (Profit Loss and Sharing), Syari'ah economics.*

Pendahuluan

Perbankan Syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Dalam sistem lembaga keuangan syari'ah pemenuhan pembiayaan modal kerja yang harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan jenis akad. Ada beberapa jenis akad yang berfungsi sebagai landasan penghimpunan dan penyaluran dana pada Perbankan Syari'ah salah satunya yaitu *muḍārabah*. Yang kemudian munculnya UU No. 10 tahun 1998.

Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia Perbankan kita, terutama bagi dunia Perbankan Syari'ah di tanah air. *Mudārabah* merupakan wahana utama bagi Perbankan Syari'ah untuk melakukan mobilisasi dana masyarakat yang tidak terbatas dalam jumlah besar untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. *Mudārabah* merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*ṣāhibul māl*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu yang disebut dengan *mudārib*¹.

Dalam rangka penghimpunan dana *mudārabah*, Perbankan Syari'ah dapat menawarkan penghimpunan dana *mudārabah* ini kepada masyarakat dengan penunjukan cara-cara penentuan dana penghitungan porsi bagi hasilnya, dan yang perlu dicatat bahwa ia tidak diperkenankan menjajikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem prosentase sebagaimana dijadikan dasar kalkulasi angka-angka rupiah. Hal yang demikian ini merujuk pada sumber rujukan utama dalam menunjukkan hukum-hukum syari'ah, salah satunya adalah:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ^۲

“... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah ...” (QS. Al-Muzammil: 20).

¹ Rafidah Rafidah, 'ALTERNATIF SOLUSI ATAS PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUDHARABAH', *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 3.1 (2017), 391–402.

Adapun dalam rangka penyaluran dana *muḍārabah*, Perbankan Syari'ah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* dan nasabah sebagai *muḍārib*. Perbankan Syari'ah memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan bagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap fleksibel. Bank Muamalat Indonesia adalah salah satu Bank umum pertama yang menerapkan prinsip syari'ah Islam dalam menjalankan operasionalnya.

Berdasarkan dari informasi yang penulis dapatkan dari salah satu nasabah di Bank Muamalat yaitu Bapak H. Jumadi Sastradihardja selaku *branch manager* PT. Masy'aril Haram *Tours and Travel* Semarang, bahwasannya apabila nasabah melakukan kerjasama usaha dengan Bank, dengan menggunakan akad *muḍārabah*, maka apabila usaha tersebut gagal pada prosesnya maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah, dalam artian Bank tidak mau berbagi kerugian. Ilustrasinya sebagai berikut: Bapak H. Jumadi selaku *branch manager* PT. Masy'aril Haram *Tours and Travel* ingin mengembangkan bisnisnya dalam bidang biro umroh ini dengan cara bekerjasama dengan Bank Muamalat menggunakan akad *muḍārabah*. Setelah terjadi komunikasi antara Bapak H. Jumadi selaku *muḍārib* dengan pihak Bank Muamalat selaku *ṣāhibul māl*, yang mana diwakilkan oleh Bapak Muhammad Zaenuri selaku *BDM Funding and Wealth Management Semarang Branch*, dipaparkan bahwasannya apabila untuk mengembangkan biro umroh tersebut membutuhkan dana sekitar Rp.1.000.000.000,00 dan dari pihak *muḍārib* hanya memiliki modal senilai Rp.600.000.000,00 maka pihak *ṣāhibul māl* menutup kekurangan modal itu senilai Rp.400.000.000,00 di mana nanti *nisbah* bagi hasil yang akan diperoleh dipresentasikan

menjadi 60:40. Dan pada prosesnya usaha biro tersebut gagal, dalam artian usaha tersebut tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi dan terjadilah kerugian karena antara pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang. Maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh *muḍārib*, dan dari pihak *ṣāhibul māl* tidak mau berbagi resiko dalam hal kerugian tersebut. Di mana seharusnya dalam akad *muḍārabah*, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh *ṣāhibul māl*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik pembiayaan *muḍārabah* pada Kantor Cabang Pembantu Bank Muamalat Wonosobo dengan konsep syari'ah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan atau *field research*, atau studi kasus³. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan *normative* dengan objek praktik akad *muḍārabah* di Kantor Cabang Pembantu Bank Muamalat Wonosobo yang disesuaikan dengan perspektif hukum Islam. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

³ Adi Wibowo, 'Study Komparasi Penyelenggaraan Pendidikan SMK (Studi Kasus SMK Di Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah Dan Di SMK PGRI 2', *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1 (2018), 1–15.

Landasan Teori

Muḍārabah termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *muḍārabah* digunakan oleh orang Iraq, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirāḍ*. Dengan demikian *muḍārabah* dan *qirāḍ* adalah dua istilah untuk maksud yang sama⁴.

Secara etimologis, *qirāḍ* derivasi dari kata *qarḍu* yang berarti potongan (*qaṭ'un*), sebab *mālik* seolah memberikan potongan hartanya kepada penyedia tenaga atau keahlian kerja (*'āmil*) untuk dita^ṣarufkan dan memberikan potongan laba (*ribhu*). *Qirāḍ* juga dikenal dengan istilah *muqāraḍah*, yang secara etimologis berarti setara (*musāwah*), karena kedua pihak memiliki kesetaraan hak atas keuntungan, atau karena kedua pihak setara dalam peran kerja sama, yakni modal dari *mālik* dan kerja dari *'āmil*. *Qirāḍ* dan *muqāraḍah* merupakan istilah masyarakat Hijaz, sedangkan masyarakat Iraq menyebutnya dengan istilah *muḍārabah*, yang secara etimologis berarti perjalanan (*safar*), sebab *muḍārabah* merupakan aktivitas ekonomi yang umumnya melibatkan perjalanan, atau berarti jatah (*ḍārabun*), sebab kedua pihak menentukan jatah laba masing-masing (Syamsuddīn Muhammad al-Syarbīnī, 1995).

Sedangkan secara terminologi, *muḍārabah* dan *qirāḍ* adalah akad kerjasama berupa perwakilan pemilik modal (*ṣāhibul māl*) kepada penyedia

⁴ Achmad Ardani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah Di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk', *Journal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2.1 (2020), 84–104.

tenaga dan keahlian kerja (*muḍārib*) untuk meniagakan modalnya dengan sistem bagi hasil (*profit and sharing*) sesuai *nisbah* yang disepakati ⁵.

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah (qirāḍ)*, diatur hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah* (penyaluran dana yang dilakukan oleh LKS) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam *management* perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁵ Berkah Subaiti, Istianah Istianah, and Wage Wage, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 67–85.

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *muḍārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 - g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib*. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - i. Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib*.
 - j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan
- a. Penyedia dana (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*) harus cakap hukum.
 - b. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- c. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍārib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu ⁶.
3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
- a. *Muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - c. Pada dasarnya, dalam *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amānah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - d. Jika salah satu pihak tidak menunaikkan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah ⁷.

⁶ Nurul Asna, 'AKAD KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA (KPRS) DI PT AVICENNA PERKASA PURWOREJO', *MUSTANIR: Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Islam*, 1.01 (2020), 22–44.

⁷ I N SHARIA BANKS I N YOGYAKARTA CITY, 'Mustaqim Pabbajah1, Ratri Nurina Widyanti2, Widi Fajar Widyatmoko3', 2019.

Resiko kerugian modal pokok akad *qirāḍ* yang muncul sebelum *muḍārib* melakukan perniagaan, seperti akibat fluktuasi harga, cacat, dan lain-lain, dan bukan akibat kecerobohan pihak *muḍārib*, maka menurut qaul *aṣaḥ*, ditanggung pihak *ṣāhibul māl* sepenuhnya. Artinya, sisa modal setelah berkurang akibat kerugian tersebut menjadi modal pokok akad *qirāḍ*, dan tidak perlu disubsidi dari *profit* yang akan diperoleh dari perniagaan yang dilakukan *muḍārib*, sebab kerja akad *qirāḍ* belum dilakukan oleh *muḍārib*. Berbeda apabila kerugian tersebut muncul setelah *muḍārib* melakukan perniagaan. Kerugian yang muncul setelah perniagaan yang dilakukan *muḍārib* seperti akibat fluktuasi harga, cacat, dan lain-lain, maka ulama' sepakat menjadi tanggung jawab bersama antara *muḍārib* dan *ṣāhibul māl* untuk menutup kerugian tersebut. Artinya, kerugian akibat faktor demikian, ditutup dari *profit* yang akan diperoleh. Sebab keberadaan *profit* merupakan jaminan dari modal, dan berdasarkan tradisi yang berlaku dalam dunia bisnis. Demikian juga kerugian-kerugian karena faktor bencana alam, seperti kebakaran, banjir, dicuri, dan lain-lain, menurut qaul *aṣaḥ*, juga ditanggung bersama, yakni disubsidi dari *profit*.

Sedangkan bagi hasil, menurut qaul *aḍhar*, *muḍārib* baru bisa memiliki bagian dari *profit* akad *qirāḍ* setelah diadakan bagi hasil, bukan dengan sekedar mendapatkan *profit* dari perniagaan yang ia jalankan. Sebab, keberadaan *profit* yang didapatkan adalah sebagai dana jaminan dari modal pokok. Artinya, jika sewaktu-waktu modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, maka akan ditutup dengan *profit*. Hak kepemilikan *muḍārib* baru mengikat apabila, seluruh modal pokok (komoditi) telah diuangkan, dan akad *qirāḍ* telah dibatalkan. Sebab, sebelum akad *qirāḍ*

dibatalkan, keberadaan *profit* yang telah dibagi tetap menjadi jaminan modal pokok. Sedangkan menurut versi lain, *mudārib* telah bisa memiliki *nisbah* atau margin *profit*nya dengan sekedar memperoleh laba dari perniagaan yang dijalankan tanpa menunggu proses bagi hasil, sebab dianalogikan dengan akad *musāqah*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudārabah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau pemberi modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha atau penyedia tenaga (*mudārib*). Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati pada awal akad dalam artian tidak mencantumkan nominal dalam pembagian hasil usaha tersebut tetapi menggunakan prosentase. Apabila terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalain *mudārib* maka kerugian tersebut ditanggung oleh *ṣāhibul māl*, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari pihak pengelola usaha maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada *mudārib*.

Sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam industri Perbankan, Bank Muamalat Indonesia yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah, menjalankan fungsinya sebagai Bank dengan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Di samping melakukan transaksi antar Bank berdasar prinsip syari'ah, Bank juga melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, yang mencakup jasa kirim uang, *inkaso/collection*, transaksi valuta asing, dan

pembiayaan ekspor-impur dalam bentuk *letter of credit* (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa/komisi kepada Bank.

Bentuk pembiayaan Bank Syari'ah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para nasabah adalah prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudārabah*. Prinsipnya tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko, atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil dilandaskan pada prinsip dasar, yaitu:

1. Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaan.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya⁸.

Adapun sistem pembiayaan *mudārabah* Bank Muamalat Indonesia, sebagai berikut:

1. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudārabah*

⁸ H Veithal Rivai, Andria Permata Veithzal, and Ferry Novindra Idroes, *Bank and Financial Institution Management* (Raja Grafindo Persada, 2007).

Bank Muamalat Indonesia dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* menerapkan beberapa prosedur diantaranya adalah:

- a. Membuat tabel proyeksi pembayaran dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Tabel tersebut memuat catatan pembayaran yang dilakukan nasabah setiap bulan yang terdiri dari pokok, margin, total angsuran, bagi hasil Bank dan nasabah.
- b. Membandingkan proyeksi tersebut dengan realisasi dan perhitungannya. Penentuan besar kecilnya *nisbah* bagi nasabah (*expected yield*) dilakukan oleh Bank terhadap pembiayaan.

Margin merupakan prosentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan, margin tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja salam satu tahun, sehingga dapat diketahui taksiran pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. Kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui *nisbah* bagi hasil Bank. Besarnya *nisbah* bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% dikurangi dengan *nisbah* bagi hasil.

Hasil dari perhitungan *nisbah* Bank digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah. Bank akan melakukan penawaran *nisbah* lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan *nisbah* tersebut. Apabila nasabah menyetujui besarnya *nisbah* tersebut, maka transaksi pembiayaan dapat dilakukan, namun Bank tidak boleh memberatkan nasabah dalam hal pembayaran cicilan. Contoh perhitungan *nisbah* bagi hasil antara Bank dengan nasabah sebagai berikut: Nasabah mengajukan

pembiayaan kepada Bank Muamalat Rp.400.000.000,00 selama tiga tahun. Bank telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) adalah 19%. Bagian analisis pembiayaan Bank Muamalat menaksir pendapatan rata-rata setiap bulan yang diperoleh nasabah adalah Rp.40.000.000,00 dari data tersebut maka dapat dihitung besarnya nisbah bagi hasilnya sebagai berikut:

Diketahui

$$\text{Expected Yield} = 19\%$$

$$\text{Besarnya pembiayaan} = \text{Rp.400.000.000,00}$$

$$\text{Taksiran pendapatan} = \text{Rp.40.000.000,00}$$

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Expected yield 1 th} &= \text{taksiran pendapatan 1 tahun} \times \text{margin} \\ &= (\text{Rp.40.000.000,00} \times 12 \text{ bulan}) \times 19\% \\ &= \text{Rp.480.000.000,00} \times 19\% \\ &= \text{Rp.91.200.000,00} \\ &= (\text{expected yield} / \text{pembiayaan}) \times 100\% \\ &= (91.200.000,00 / 400.000.000,00) \times 100\% \\ &= 22,8\% \end{aligned}$$

Nisbah bagi hasil nasabah adalah $100\% - 22,8\% = 77,2\%$.

Dalam hal ini Bank mempunyai andil dalam menentukan *nisbah*, tetapi besarnya *nisbah* tetap diputuskan bersama antara pihak Bank dan nasabah. Jika nasabah tidak setuju dengan *nisbah* seperti yang sudah dicontohkan di atas, maka nasabah boleh menentukan *nisbah* yang nantinya akan ditentukan lagi keputusannya oleh Bank. Perlu digaris bawahi bahwa *nisbah* tetap ditentukan bersama-sama, antara pihak Bank

dengan nasabah. Sebab, semakin banyak modal yang ditanamkan oleh nasabah, maka *nisbah* yang didapatpun akan jauh lebih banyak. Begitu sebaliknya, apabila modal dari nasabah itu kecil maka *nisbah* yang didapat akan kecil pula.


Setelah usaha tersebut berjalan, setiap bulan nasabah wajib melaporkan operasional usaha tersebut kepada pihak Bank . Jika pihak Bank sudah mendapat laporan dari nasabah tersebut, barulah dapat dibagi sesuai *nisbah* yang telah disepakati pada awal akad. Namun, kelemahan dari pembiayaan *muḍārabah* terdapat pada hal ini, terkadang nasabah tidak selalu melaporkan operasional usahanya setiap bulan kepada pihak Bank, sehingga beberapa nasabah lalu melakukan wanprestasi. Untuk mengantisipasinya, pihak Bank benar-benar selektif dalam memilih nasabah dan mitra usaha yang tepat, agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari.

Dari penjelasan di atas, dapat dibuat skema sebagai berikut:

Skema 2

Sistem Pembiayaan *Muḍārabah* ⁹.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).




2. Prosedur (rules) Pengajuan Pembiayaan *Muḍārabah*

- a. Tahap Solisitas, merupakan penjelasan oleh pihak *marketing* Bank Muamalat kepada nasabah, mengenai tatacara pengajuan pembiayaan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
- b. Selanjutnya nasabah akan mengajukan permohonan pembiayaan ke bagian *marketing*. Permohonan pembiayaan meliputi Surat Pengajuan Pembiayaan (SPP) dan Data Pengajuan Pembiayaan (DPP). DPP sendiri dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
 - 1) DPP Individual
 - 2) DPP Koperasi
 - 3) DPP Usaha Menengah
- c. Setelah itu, *marketing* menerima dan memeriksa SPP dan DPP dari nasabah.
- d. Tahap selanjutnya yaitu *marketing* mengeluarkan *Memo Intern Marketing* (MIM) beserta SPP dan DPP, kemudian menyerahkan ke bagian pembiayaan.

Atau dapat digambarkan dengan skema berikut:

Skema 3

Rules Pembiayaan Muḍārabah.



3. Persyaratan Pembiayaan SME (*Small Medium Enterprise*)

- a. Legalitas usaha atau nasabah.
- b. Legalitas jaminan.
- c. Rekening koran 6 bulan terakhir.

SME yang dapat diproses Bank Muamalat antara lain:

- a. Rumah Sakit.
- b. BMT/BPRS.
- c. Sekolah.
- d. Usaha tingkat menengah.

4. Syarat Pembukaan

- a. Individu
 - 1) Menyerahkan surat permohonan pembiayaan.
 - 2) Menyerahkan proposal pengajuan pembiayaan.
 - 3) Menyerahkan surat persetujuan suami istri di atas materai.
 - 4) Melampirkan fotokopi identitas diri:
 - a) KTP suami istri (2 lembar)
 - b) Surat nikah (1 lembar)
 - c) KK (1 lembar)
 - 5) Menyerahkan data penghasilan nasabah.

- 6) Menyerahkan data jaminan pembiayaan.
- b. Koperasi
 - 1) Menyerahkan surat permohonan pembiayaan.
 - 2) Menyerahkan proposal pengajuan pembiayaan.
 - 3) Menyerahkan fotokopi NPWP, SIUP.
 - 4) Menyerahkan AD ART koperasi.
 - 5) Menyerahkan akte perubahan koperasi.
 - 6) Menyerahkan surat pengesahan badan hukum dari Depkop.
 - 7) Menyerahkan susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Depkop.
 - 8) Menyerahkan laporan keuangan dan hasil RAT 2 tahun terakhir.
 - 9) Menyerahkan data jaminan pembiayaan.
- c. SME (*Small Medium Enterprise*) atau Usaha menengah
 - 1) Menyerahkan surat permohonan pembiayaan.
 - 2) Menyerahkan proposal pengajuan pembiayaan.
 - 3) Menyerahkan fotokopi NPWP dan SIUP.
 - 4) Menyerahkan *company profile* atau akte pendirian dan perubahannya.
 - 5) Menyerahkan surat pengesahan dari DepKeh.
 - 6) Menyerahkan laporan keuangan minimal 2 bulan terakhir.
 - 7) Menyerahkan data jaminan.
5. Kebijakan Pembiayaan *Mudārabah* Bank Muamalat
 - a. *Nisbah* ditetapkan secara bersama antara pihak Bank dan nasabah.

- b. Menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu atau syarat lainnya.
 - c. Jenis usaha yang dapat diajukan adalah pembiayaan produktif yang menghasilkan keuntungan dan melarang penyaluran modal untuk usaha yang mengandung unsur haram.
 - d. Jangka waktu pembiayaan *muḍārabah* maksimal 5 bulan.
 - e. Pihak Bank Muamalat akan melakukan survei terlebih dahulu kepada calon nasabah.
 - f. Apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah.
6. Penyelesaian Sengketa

Bank Muamalat dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan *muḍārabah* yaitu dengan cara:

a. Revitalisasi

Yaitu dimana proses ini dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada Bank , revitalisasi ini terdiri dari:

1) *Rescheduling*

Yaitu perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.

2) *Restructuring*

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan.

3) *Reconditioning*

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

4) *Bantuan Management*

Yaitu penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi *management* oleh Bank.

b. *Penyelesaian Melalui Jaminan*

Yaitu apabila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan nasabah sudah tidak memiliki keinginan untuk menjalankan usaha dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan.

c. *Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)*

Karena sesuai dengan klausul pasal 17 Perjanjian Pembiayaan, setiap sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara nasabah dan BMI, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

d. *Penyelesaian dengan Cara Litigasi*

Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dilakukan melalui Pengadilan.

Hasil Penelitian

Prosedur (*rules*) Pengajuan Pembiayaan *Mudārabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan beberapa tahapan dan persyaratan. Yang di mana dalam hal ini Bank Muamalat telah sesuai menjalankan prosedur (*rules*) dan dapat disimpulkan bahwa Pengajuan Pembiayaan di Bank Muamalat adalah sah, karena tidak ada satupun yang bertentangan dengan hukum Islam. Tahapan pengajuan pembiayaan *mudārabah* yaitu:

1. Dimulai dari nasabah berkonsultasi kepada pihak Bank, yang lebih dispesifikasikan kepada bagian pembiayaan Bank tersebut. Pada tahapan ini Bapak H. Jumadi Sastradihardja selaku nasabah berkonsultasi kepada Bank Muamalat yang diwakili oleh Bapak Muhammad Zaenuri yang memiliki jabatan sebagai *BDM Funding & Wealth Manager Semarang Branch*.
2. Bank akan melakukan survei pertama kepada usaha nasabah tersebut. Karena dari hasil konsultasi Bapak H. Jumadi Sstradihardja kepada pihak *BDM Funding & Wealth Manager Semarang Branch* dianggap layak atau memungkinkan maka selanjutnya dari pihak Bank Muamalat melakukan survei pertama terhadap usaha yang akan dikembangkan Bapak H. Jumadi Sastradihardja tersebut, yaitu dalam bidang Tour and travel (PT. Masy'aril Haram Tours and Travel).
3. Dalam pengajuan pembiayaan *mudārabah* ini ada tiga kemungkinan yang akan didapatkan oleh nasabah.
 - a. Yang pertama, jika usaha nasabah dianggap memungkinkan maka nasabah dapat mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembiayaan tersebut, tahapan selanjutnya yaitu

pihak Bank melakukan analisa dan survei untuk yang kedua kali, dan jika Bank tetap menanggapi usaha nasabah tersebut layak maka selanjutnya akan dilakukan pencairan dana.

- b. Kemungkinan kedua, apabila pada survei pertama sudah tidak dianggap memungkinkan maka pihak Bank tidak akan menyetujui pengajuan dari nasabah tersebut.
- c. Berbeda hal lagi pada kemungkinan yang ketiga, apabila dalam survei pertama dianggap memungkinkan, nasabah dapat mengisi formulir dan melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut, tahap selanjutnya dilakukan analisa dan survei yang kedua tetapi jika survei yang kedua kalinya ini Bank menganggap usaha nasabah tidak layak maka Bank tidak akan melakukan pencairan dana.

Pada tahapan ini, Bapak H. Jumadi Sastradihardja masuk kedalam tahapan yang pertama, yaitu usaha nasabah dianggap memungkinkan untuk melakukan kerjasama usaha dengan Bank Muamalat. Usaha yang akan dikembangkan oleh Bapak H. Jumadi Sastradihardja dalam bidang *Tour dan Travel* ini adalah akan membuka cabang usaha tersebut, setelah pihak Bank Muamalat melakukan analisa dan survei, pihak Bank Muamalat menanggapi layak usaha *Tour dan Travel* dari Bapak H. Jumadi Sastradihardja ini, yang selanjutnya melakukan pelengkapan berkas, pengisian formulir, dan sebagainya yang nantinya pihak Bank Muamalat akan mencairkan dana sesuai dengan nominal yang telah disepakati.

Dengan demikian, dari 3 tahapan pengajuan pembiayaan *muḍārabah* yang telah penulis jabarkan, maka tahapan-tahapan tersebut tidak ada yang

bertentangan dengan *syara'*, sehingga dalam pengajuan pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Muamalat ini bisa dianggap sah.

Analisis

Akad dalam suatu pembiayaan *muḍārabah* dapat dianggap sah apabila akad tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam pelaksanaan suatu akad. Dilihat dari aspek rukunnya pada Bank Muamalat dapat dianggap memenuhi rukun-rukun pembiayaan *muḍārabah*, yaitu:

1. *Āqidain*

Āqidain adalah pelaku akad *qirāḍ* atau *muḍārabah* yang meliputi *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*¹⁰. Dalam hal ini LKS atau yang dapat diwakilkan oleh Bank Muamalat dapat disebut sebagai *ṣāhibul māl* dan nasabah atau pengelola modal dapat disebut sebagai *muḍārib* yang diwakilkan oleh Bapak H. Jumadi Sastradihardja.

2. *Ra'su al-Māl*

Ra'su al-Māl adalah modal dalam akad *qirāḍ* atau *muḍārabah*¹¹. Dalam hal ini yang disebut sebagai *ra'su al-māl* adalah adanya modal yang diberikan oleh Bank Muamalat yang nantinya akan digunakan untuk

¹⁰ Hernawaty Hernawaty, Heriyati Chrisna, and Noviani Noviani, 'TRANSAKSI VALAS DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL DAN SYARIAH', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11.1 (2020), 1–17.

¹¹ Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, 'TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE', *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), 35–48.

perniagaan atau untuk mengelola kerjasama usaha tersebut yang telah sesuai dengan akad yang disepakati dengan Bapak H. Jumadi Sastradihardja.

3. *‘Āmal*

‘Āmal adalah kerja atau tugas *‘āmil* dalam akad *qirāḍ*, tugas *‘āmil* disyaratkan sebagai berikut:

a. *Tijārah*

Yaitu, aktivitas perniagaan atau perdagangan berupa jual beli dan aktivitas-aktivitas pendukung yang lazim dilakukan dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu, akad *qirāḍ* hanya berlaku pada pekerjaan yang tidak memungkinkan diakadi *ijārah*, seperti aktivitas perdagangan yang bersifat spekulatif (*garar*). Hal ini dapat dibuktikan oleh *rules* pengajuan pembiayaan akad *muḍārabah* pada bab tiga, yaitu dengan cara survei. Dengan cara survei ini, Bank Muamalat dapat menentukan apakah usaha yang diajukan oleh nasabah yang diwakilkan oleh Bapak H. Jumadi Sastradihardja ini bersifat spekulatif (*garar*) atau tidak, hal ini dijadikan pertimbangan dengan sangat oleh pihak Bank Muamalat dan juga Bank Muamalat sangat berhati-hati dalam memilih nasabah pada pembiayaan ini, sebab jika usaha tersebut bersifat spekulatif maka kemungkinan besar usaha tersebut nantinya akan mengalami banyak kerugian, kerugian tersebut tidak hanya dialami oleh pihak nasabah tetapi juga pasti akan dialami oleh Bank Muamalat sesuai dengan konsep *profit and loss sharing*.

b. *Muṭlaqah*

Yaitu perniagaan yang dijalankan *'āmil* bersifat mutlak, bebas dan tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu (*muqayyadah*)¹². Dalam hal ini Bank Muamalat memberikan kebebasan kepada Bapak H. Jumadi Sastradihardja selaku nasabah dalam hal administrasi maupun manajemen, Bank sendiri tidak ikut campur dalam administrasi dan manajemen tersebut, tetapi dalam hal ini Bank berhak mengetahui administrasi dan manajemen yang dikelola oleh nasabah.

4. *Ribhun*

Ribhun adalah *profit*, laba atau keuntungan yang dihasilkan dari akad *muḍārabah*¹³. Laba dikhususkan atau dimiliki oleh kedua belah pihak (*'āqidain*). Laba yang dihasilkan dari usaha tersebut nantinya akan dibagi dua, yang akan diberikan kepada pihak Bank Muamalat dan Bapak H. Jumadi Sastradihardja selaku nasabah sesuai dengan prosentase yang telah disepakati diawal akad.

5. *Ṣīghah*

Ṣīghah dalam akad *muḍārabah* adalah bahasa transaksi berupa *ijāb* dan *qabūl* yang memuat perjanjian kontrak kerjasama antara pemilik modan atau *investor* dengan penyedia tenaga dengan sistem bagi hasil

¹² Rika Yuliana and Imron Rosyadi, 'Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Konsep Aplikasi Produk Akad BSM Deposito Berdasarkan Prinsip Muḍārabah Muṭlaqah Dalam Penghimpunan Dana Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Solo Nusakan Periode Tahun 2016-2017' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

¹³ MUHAMMAD REZKY, 'PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG KENDARI' (IAIN Kendari, 2016).

(*profit loss and sharing*)¹⁴. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan surat persetujuan dan proposal pengajuan pembiayaan serta pengisian formulir yang telah dilampirkan oleh Bapak H. Jumadi Sastradihardja yang dapat diartikan dengan sudah terjadinya kerelaan diantara pelaku akad.

Kesimpulan

Berdasarkan kerangka teori, hasil pembahasan dan analisa praktik *muḍārabah* Bank Muamalat dalam prespektif hukum Islam, maka pada akhir tulisan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengajuan pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Muamalat ditinjau dari segi tahapan-tahapan dan persyaratan yang telah dituangkan dalam prosedur pembiayaan akad *muḍārabah* pada Bank Muamalat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pada hukum Islam (*syara'*).
2. Adanya survei dengan didasari prinsip kehati-hatian kepada nasabah untuk memutuskan layak atau tidaknya pembiayaan usaha tersebut.
3. Ada beberapa nasabah yang tidak melaporkan secara tertulis administrasi bulanan kepada pihak Bank, sehingga berakibat ketidakjelasan administrasi pada laporan tersebut.
4. Perhitungan distribusi bagi hasil tidak sesuai dengan akad *muḍārabah*, sehingga dapat dikatakan tidak sah.
5. Kegagalan usaha yang bukan diakibatkan oleh kelalaian nasabah atau *muḍārib*, semestinya ditanggung oleh pihak Bank bukan ditanggung oleh nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip akad *muḍārabah*.

¹⁴ Omar Hydzulkifli Hashim and others, 'The Structuring for Development and Management Waqf Properties in Malaysia', 2013.

6. Penyelesaian pembiayaan akad *muḍārabah* ditempuh dengan tiga cara, yaitu:
 - a. Penyelesaian melalui *revitalisasi* yang terdiri dari *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, dan bantuan manajemen.
 - b. Penyelesaian melalui jaminan
 - c. Penyelesaian melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)

Model praktik pembiayaan akad *muḍārabah* Bank Muamalat jika ditinjau dari segi syarat dan rukun maka dianggap sah. Namun, pada distribusi bagi hasil maupun tanggungan kerugian akibat kegagalan dalam usaha dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan konsep syari'ah maupun konsep *profit and loss sharing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, 'TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE', *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), 35–48
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001)
- Ardani, Achmad, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah Di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk', *Journal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2.1 (2020), 84–104
- Asna, Nurul, 'AKAD KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA (KPRS) DI PT AVICENNA PERKASA PURWOREJO', *MUSTANIR: Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Islam*, 1.01 (2020), 22–44
- CITY, I N SHARIA BANKS I N YOGYAKARTA, 'Mustaqim Pabbajah1, Ratri Nurina Widyanti2, Widi Fajar Widyatmoko3', 2019
- Hernawaty, Hernawaty, Heriyati Chrisna, and Noviani Noviani, 'TRANSAKSI VALAS DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL DAN SYARIAH', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11.1 (2020), 1–17

- Hydzulkifli Hashim, Omar, Ab Asmak, Mazlan Ahmad Rizal, Abu Bakar Azizi, and Abd Suhaila, 'The Structuring for Development and Management Waqf Properties in Malaysia', 2013
- Rafidah, Rafidah, 'ALTERNATIF SOLUSI ATAS PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUDHARABAH', *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 3.1 (2017), 391–402
- REZKY, MUHAMMAD, 'PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG KENDARI' (IAIN Kendari, 2016)
- Rivai, H Veithal, Andria Permata Veithzal, and Ferry Novindra Idroes, *Bank and Financial Institution Management* (Raja Grafindo Persada, 2007)
- Subaiti, Berkah, Istianah Istianah, and Wage Wage, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 67–85
- Wibowo, Adi, 'Study Komparasi Penyelenggaraan Pendidikan SMK (Studi Kasus SMK Di Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah Dan Di SMK PGRI 2', *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1 (2018), 1–15
- Yuliana, Rika, and Imron Rosyadi, 'Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Konsep Aplikasi Produk Akad BSM Deposito Berdasarkan Prinsip Muḍārabah Muṭlaqah Dalam Penghimpunan Dana Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Solo Nusukan Periode Tahun 2016-2017' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)